

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	48
1.3 Tujuan Penelitian	48
1.4 Manfaat Penelitian	49
1.5 Keaslian Penelitian	49
1.6 Sistematika Penelitian	53
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	56
2.1 Landasan Teori	56
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	56
2.1.2 Teori Sistem Hukum	65
2.1.3 Teori Nilai Dasar Hukum.....	75
2.1.4 Teori Keadilan Bermartabat.....	85
2.2 Landasan Konseptual	87
2.2.1 Kebijakan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.	87
2.2.2 Pengertian Penyadapan Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan	93
2.2.3 Difinisi dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi	99
2.2.4 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia....	103

BAB III METODE PENELITIAN	111
3.1 Pengertian Metode Penelitian	111
3.2 Metode Pendekatan	112
3.3 Bahan Hukum	113
3.4 Teknik Pengumpulan Data	115
3.5 Metode Analisis Data	116
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	118
4.1 Pengaturan Penyadapan dan Institusi-Institusi Hukum Yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia	118
4.1.1 Pengaturan dalam Perundang-Undangan	118
4.1.2 Konvensi Internasional Mengenai Penyadapan	153
4.1.3 Aturan Pengaturan Penyadapan di Negara Maju	165
4.1.4 Prinsip-Prinsip Utama Pada Pengaturan Kewenangan Melakukan Penyadapan di Negara-Negara Modern	223
4.1.5 Analisa Kritis Terhadap Pengaturan Kewenangan Melakukan Penyadapan Oleh KPK	230
4.1.5.1 Penyadapan KPK Harus Diatur Dalam Undang-Undang Khusus	230
4.1.5.2 Tindakan Penyadapan KPK Tidak Memenuhi Due Process Of Law.....	252
4.1.5.3 Tindakan Penyadapan Melanggar Hak Asasi Manusia	266
4.1.5.3.1 Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	266

4.1.5.3.2 Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Penyadapan Pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	277
4.2 Pelaksanaan Kewenangan Melakukan Penyadapan Oleh KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	298
4.2.1 Dasar Hukum Penyadapan Oleh KPK	298
4.2.2 Tujuan dan Bentuk Pelaksanaan Penyadapan oleh KPK.....	305
4.2.3 Analisa Yuridis Atas Pelaksanaan Kewenangan KPK melakukan Penyadapan yang Akuntabel dan Berkepastian Hukum Pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...	312
4.3 Konsep Pengaturan Yang Ideal Yang Dapat Melandasi Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penyadapan Yang Akutabel dan Berkepastian Hukum	326
4.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Tindakan Penyadapan KPK	326
4.3.2 Aspek Aturan Hukum.....	334
4.3.2.1 Pembentukan Aturan Hukum dan Legalisasi Atas Penyadapan	334
4.3.2.2 Unifikasi Atas Tindakan Penyadapan	345
4.3.2.3 Usulan Tata Cara Penyadapan KPK.....	356
4.3.3 Aspek Hak Asasi Manusia	359
4.3.3.1 Berdasarkan Rasionalisasi Hak Asasi Dalam Hukum Positif	359
4.3.3.2 Penyadapan Ditinjau Dari Sudut Keadilan	

Bermartabat	367
4.3.3.3 Analisa Tindakan Penyadapan Kepada Pada RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).....	386
4.3.3.4 Pengecualian Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Penyadapan	390
4.3.4 Aspek Pengawasan	400
4.3.4.1 Pengawasan Internal	400
4.3.4.2 Pengawasan Oleh Pemerintah	404
4.3.5 Dewan Pengawas	407
4.3.5.1 Tinjauan Dewan Pengawas Sebagai Lembaga Pengawas KPK dan Keberadaan Siracusa Principle	407
4.3.5.2 Pengawasan Dilakukan Karena KPK Merupakan Bagian Dari Eksekutif	431
BAB V	
PENUTUP	446
5.1 Kesimpulan.....	446
5.2 Saran	453